



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN NARKOTIKA PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di Daerah;
  - b. bahwa narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sebagian besar sangat bermanfaat dan diperlakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta [erlu dikendalikan dan diawasi secara ketat karena dapat merugikan kesehatan apabila disalahgunakan;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
  - d. bahwa Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2004 yang dalam perkembangannya perlu disesuaikan/ditinjau kembali;
  - e. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol Yang mengubahnya;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psycotropic
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substance 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: 04/SKB/M>PAN/12/2013, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Jo. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2003;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BADAN NARKOTIKA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian BNP;
9. Kalakhar BNP adalah Kepala Pelaksana Harian BNP;
10. P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
11. Satuan-satuan Tugas adalah Satuan Kerja Operasional pada BNP yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan P4GN sesuai bidang masing-masing;
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
13. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
14. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
15. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UU No 55 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
16. zat adektif adalah Zat atau bahan kimia, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dapat menimbulkan rasa ketagihan psikis, menyebabkan adanya perubahan khas pada aktivitas, mental, perilaku, juga pada fisik seseorang;
17. penyalahgunaan NAFZA adalah Kegiatan penggunaan NAFZA tanpa sepengetahuan dan atau pengawasan dokter.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) yang merupakan lembaga Non Struktural.

Bagian Kedua

kedudukan

Pasal 3

- (1) BNP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dalam melakukan Koordinasi, pengawasn, pengendalian, dan mendorong peranserta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aditif lainnya di daerah.
- (2) BNP dipimpin oleh Wakil Gubernur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BNP terdiri dari :
  1. Pelindung/Penasehat : a. Gubernur
    - b. Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    - c. Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
    - d. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
    - e. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
    - f. Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta
    - g. Komandan Lanuma Udara Adisucipto Yogyakarta
  2. Ketua : Wakil Gubernur
  3. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
  4. Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Sekretaris : Kepala Dinas Keterntaman dan Ketertiban Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogayakarta
  6. Kalakhar
  7. Anggota
  8. Sekretariat Lakhar

## 9. Satuan-satuan Tugas

### 10. Kelompok Ahli

- (2) Penetapan Kalakhar dan Anggota BNP ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua BNP sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat BNP ditetapkan pada ruang tersendiri dan berada pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam hal ini Bidang Polisi Pamong Praja.
- (4) Susunan dan Personalia Sekretariat BNP ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua BNP.

### Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibentuk Pelaksana Harian BNP (Lakhar BNP).

### Pasal 6

- (1) Lakhar BNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNP.
- (2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar BNP)

### Pasal 7

- (1) Lakhar BNP terdiri dari :
  - a. Sekretariat :
  - b. Satuan-satuan tugas, terdiri dari :
    - 1) Satuan Tugas Bidang Promotif dan Kuratif.
    - 2) Satuan Tugas Bidang Terapi dan Rehabilitasi.
    - 3) Satuan Tugas Bidang Represif.
- (2) Susunan dan Personalia anggota Satuan-satuan Tugas ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua BNP.
- (3) Sekretariat Lakhar BNP ditetapkan lebih lanjut oleh Kalakhar BNP.

### Pasal 8

- (1) Kalakhar dapat membentuk Kelompok Ahli sesuai dengan kebutuhan, yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar.
- (2) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kalakhar baik diminta maupun tanpa diminta sesuai dengan keahliannya.
- (3) Susunan dan Personalia Kelompok Ahli ditetapkan lebih lanjut oleh Kalakhar BNP.

### Pasal 9

Susunan Organisasi BNP sebagaimana dimaksud Pasal 4, 7 dan 8 Peraturan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi BNP

Pasal 10

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. Mengkoordinasikan perangkat pemerintah daerah dan instansi pemerintah di daerah yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNP di bidang ketersediaan dan P4GN.
- b. Membentuk Satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait di lingkungan Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 BNP mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi terkait di lingkungan Provinsi dalam penyusunan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN.
- b. Pengoperasian Satuan-satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur di tingkat perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait di lingkungan Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- c. Melaksanakan pemutusan jaringan peredaran gelapnarkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui Satuan-satuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- d. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan dan P4GN.
- e. Melaksanakan kerja sama regional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun laporan pelaksanaan tugas BNP.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Lakhar BNP

Pasal 12

- (1) Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang P4GN.
- (2) Tugas Pokok Lakhar BNP adalah :
  - a. Melaksanakan Kebijakan BNP yang berkenaan dengan ketersediaan dan P4GN, termasuk rehabilitasi.

- b. Memadukan upaya pembinaan, pengawasan P4GN serta upaya rehabilitasi yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga/organisasi/LSM.
- c. Mengkoordinasikan program penyuluhan, pelatihan, pengembangan sumberdaya manusia yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga/organisasi/LSM.
- d. Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan Koordinator Bidang dan Satuan-satuan Tugas yang menjadi unsur pelaksana harian BNP.
- e. Memadukan dan mengolah data serta penelitian ilmiah dan pengembangannya.

#### Bagian Keenam

#### Tugas Dan Fungsi Sekretariat BNP

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat BNP mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan operasional kepada BNP dan Lakhar BNP dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang P4GN.
- (2) Tugas Pokok Sekretariat BNP adalah :
  - a. Membantu pelayanan penyelenggaraan administrasi dan koordinasi kegiatan BNP dan Lakhar BNP.
  - b. Mendukung penyediaan sarana prasarana operasional BNP
  - c. Menyiapkan administrasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Satuan-satuan Tugas pada Lakhar BNP.
  - d. Menyiapkan dan memberikan pelayanan administrasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan BNP, Lakhar BNP yang diperlukan oleh lembaga/instansi/LSM berkaitan dengan ketersediaan dan P4GN.
  - e. Memberikan pelayanan data, dokumentasi dan publikasi kegiatan BNP.
  - f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan-Satuan Tugas.
  - g. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Satuan-satuan Tugas.
  - h. Mengkoordinasikan pembuatan laporan pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas
  - i. Mendukung pelaksanaan pelayanan data, dokumentasi dan publikasi kegiatan BNP.
  - j. Menyusun dan membuat pelaporan hasil kegiatan BNP, Lakhar BNP, dan Satuan-satuan Tugas Lakhar BNP.

#### Bagian Ketujuh

#### Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Tugas

#### Pasal 14

Tugas Pokok Satuan Tugas Upaya Promotif Dan Preventif adalah :

- a. Membantu Lakhar BNP dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional bidang Promotif dan Preventif.
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan ketersediaan dan P4GN.
- c. Pembinaan langsung kepada korban penyalahgunaan napza.

- d. Pembinaan langsung dan secara tertulis kepada distributor napza.
- e. Pengawasan langsung peredaran napza baik pada jalur legal maupun ilegal.
- f. Pencegahan penyalahgunaan napza dengan penyebaran informasi mengenai napza dan bahaya penyalahgunaannya dalam bentuk : penyuluhan, pelatihan, sarasehan, semiloka, seminar, brosur, liflet dan lain-lain.
- g. Pendampingan terhadap mantan penyalahguna napza.
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kalakhar BNP setiap 1 (satu) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Tugas Pokok Satuan Tugas Upaya Represif (Penindakan dan Pemberantasan) adalah :
- a. Membantu Lakhar BNP dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional bidang Represif.
  - b. Melaksanakan koordinasi dan pemandu kegiatan penginderaan yang meliputi : Pengumpulan dan analisa data/informasi, pengamatan dan suveillance, melakukan pembelian barang napza secara pancingan dan mengikuti pelaku secara tersamar.
  - c. Melaksanakan koordinasi dan pemanduan kegiatan penindakan yang meliputi : rasia, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, penahanan dan sidik tuntas terhadap pelanggaran hukum narkoba, psikotropika dan Zat adiktif lainnya.
  - d. Melaksanakan kegiatan penginderaan dan penindakan terhadap lokasi/tempat yang meliputi : tempat-tempat hiburan umum, toko obat, tempat-tempat wisata, hotel dan penginapan, tempat pemondokan/asrama dan tempat tempat lain yang dipandang perlu.
  - e. Pemusnahan napza ilegal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kalakhar BNP setiap 1 (satu) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu diperlukan
- (2) Polisi Pamong Praja sebagai unsur Satuan Tugas Upaya Represif secara represif non yustisial melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya Jo. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2003 sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Tugas Pokok Satuan Tugas Upaya Terapi dan Rehabilitasi adalah :

- a. Membantu Lakhar BNP dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional bidang Terapi dan Rehabilitasi.
- b. Melaksanakan koordinasi rehabilitasi medis dan sosial korban penyalahgunaan napza.
- c. Penyediaan sarana medik yang memadai yang dipusatkan di RSUP DR. Sarjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Grhasia.
- d. Memberikan pelatihan kepada para dokter umum agar dapat membantu dokter spesialis kedokteran jiwa dalam menangani korban napza.

- e. Membuat buku petunjuk/panduan terapi dan rehabilitasi medik untuk para dokter dan pedoman rehabilitasi sosial korban napza.
- f. Memberikan pengetahuan penting tentang terapi dan rehabilitasi medik kepada para : pengasuh, badan, yayasan, panti dan para dokter yang berafiliasi dengan instansi yang sudah biasa mengasuh korban napza.
- g. Membina panti-panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh badan, yayasan, organisasi/lembaga dan LSM.
- h. Mengkoordinasikan prasarana penanganan terpadu atau rumah sakit khusus atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi.
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kalakhar BNP setiap 1 (satu) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 17

Pada masing-masing Satuan-satuan Tugas Lakhar BNP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang karena jabatannya bertugas sebagai koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kalakhar BNP.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 18

- (1) Ketua BNP melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada ketua BNN secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Ketua BNP melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu waktu jika diperlukan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BNN.
- (3) Ketua BNP mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, BNP berkoordinasi dengan BNN dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

#### Pasal 20

- (1) Rapat koordinasi nasional BNP dengan BNN dan atau dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Apabila dipandang perlu, BNP dapat mengikutsertakan lembaga/instansi di luar BNN, BNP dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota untuk hadir dalam rapat koordinasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas BNP dapat mengundang dan meminta pendapat dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pakar dan tokoh-tokoh masyarakat.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNP dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup satuan organisasinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan instansi/lembaga dibawahnya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas operasionalnya.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan tugas di lingkungan Lakhar BNP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kalakhar BNP dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNP wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota satuan tugas.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya BNP dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

### BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang sah.

#### Pasal 27

- (1) BNN dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada BNP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- (2) BNP melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada BNN.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi BNP dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bantuan kepada BNP yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasa 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku,

#### Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 MEI 2007

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 MEI 2007

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110 023 446

Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 10 seri -

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001